

**TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**EXECUTIVE SUMMARY**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



**Oleh:**

**TASNIM FAJRY**  
**NPM.2310018412001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

No. Reg.: 005/MH/SPP/84/IX-2025

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**


No. Reg.: 005/MH/SPP/84/IX-2025

Nama : Tasnim Fajry  
NPM : 2310018412001  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah  
Kota Bukittinggi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Lis Febrianda., S.H., M.Hum (Pembimbing I)

Dr. Boy Yendra Tamin., S.H., M.H. (Pembimbing II)

The image shows two handwritten signatures. The top signature is in black ink and appears to be 'Lis Febrianda'. The bottom signature is in blue ink and appears to be 'Boy Yendra Tamin'. Both signatures are written over horizontal lines.

# CRIMINAL ACT OF LAND GRABBING OF BUKITTINGGI CITY REGIONAL GENERAL HOSPITAL

---

Tasnim Fajry<sup>1</sup>, Lis Febrianda<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: fajrytasnim86@gmail.com

## ABSTRACT

This study examines land encroachment on the Bukittinggi City Regional General Hospital (RSUD) despite Supreme Court Decision No. 330K/TUN/2020 affirming the city's ownership. Although Article 385 of the Indonesian Criminal Code criminalizes unlawful land occupation, enforcement remains weak due to social, political, and administrative factors. Using a socio-legal approach with document studies and interviews, the research applies Robert B. Seidman's theory of law operation. Findings show weak asset supervision, low public legal awareness, and government inaction drive continued encroachment. Strengthening inter-agency coordination, law enforcement, and community legal education is recommended to protect public assets and close the gap between law and practice.

**Keywords: Criminal Act, Land Encroachment, RSUD Bukittinggi, Law Enforcement**

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah memiliki nilai ekonomi, sosial, politik, dan hukum strategis bagi pembangunan nasional sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang menekankan keadilan, kepastian hukum, serta pendaftaran tanah sebagai bukti hak sah. Namun, peralihan hak sering memicu sengketa, termasuk penyerobotan tanah yang diatur Pasal 385 KUHP serta Pasal 167 dan 406 KUHP. Kasus terjadi pada aset Pemerintah Kota Bukittinggi berupa lahan hibah ±33.972 m<sup>2</sup> bersertifikat Hak Pakai Nomor 22 tahun 2017. Meski Mahkamah Agung melalui Putusan 330K/TUN/2020 menegaskan kepemilikan pemerintah, sebagian masyarakat tetap menggugat dan menduduki lahan RSUD. Kegagalan negosiasi menunjukkan lemahnya pengawasan aset, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya ketegasan aparat, sehingga penelitian ini menelaah langkah pemerintah kota dalam melindungi aset publik dari tindak pidana penyerobotan.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadi penyerobotan tanah

yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi?

2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam memecahkan masalah penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis terjadinya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi dalam memecahkan masalah penyerobotan tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, memandang hukum sebagai gejala sosial. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat terkait menggunakan teknik *snowball sampling*, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen administrasi, arsip kasus, dan peraturan. **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### A. Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah yang Dilakukan Oleh Masyarakat Terhadap Lahan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Kasus penyerobotan lahan RSUD Kota Bukittinggi bermula dari klaim anggota Suku Guci Mandiangin Koto Selayan atas tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai No. 22 milik Pemerintah Kota. Meskipun sengketa dimenangkan Pemkot melalui putusan Mahkamah Agung No. 330 K/TUN/2020, sebagian warga tetap menduduki dan memanfaatkan lahan untuk bangunan semi permanen dan aktivitas komersial. Upaya mediasi Juli 2023 gagal karena masyarakat bersandar pada klaim adat, sehingga Pemkot melapor ke Polres pada Agustus 2023. Penyidikan berjalan lambat meski BPN telah diminta mengukur ulang lahan. Wawancara dengan Dinas Kesehatan dan Polres menyoroti lemahnya koordinasi internal, pengawasan aset, serta rendahnya keseriusan tindak lanjut Pemkot.

Analisis teori “bekerjanya hukum” Robert B. Seidman menunjukkan kendala pada aturan hukum yang lemah dalam eksekusi, institusi penerap yang kurang terkoordinasi, dan resistensi masyarakat dengan klaim adat. Akibatnya, pembangunan RSUD terganggu. Diperlukan sinergi antar-institusi, percepatan sertifikasi, penegakan hukum tegas, edukasi hukum masyarakat, dan pengawasan aset yang sistematis untuk melindungi kepentingan publik.

### B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Kasus penyerobotan lahan RSUD Kota Bukittinggi menunjukkan lemahnya perlindungan aset publik meski kepemilikan

pemerintah telah ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Agung No. 330K/TUN/2020. Pendudukan ilegal terus berlangsung karena beberapa faktor utama: pengawasan dan pengamanan aset daerah yang minim, motif ekonomi akibat tingginya nilai lahan, klaim waris adat yang tidak didukung bukti hukum, serta kurangnya sosialisasi putusan dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Perbedaan persepsi antara hukum agraria nasional dan hak adat memicu sengketa berkepanjangan, sementara koordinasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga adat belum optimal. Kondisi ini menegaskan perlunya pengamanan fisik dan administrasi aset, sosialisasi hukum berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas namun sensitif terhadap konteks sosial agar pelayanan publik RSUD tetap terjaga.

### C. Upaya-Upaya yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Dalam Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi

Kasus penyerobotan lahan RSUD Kota Bukittinggi tetap berlangsung meski Mahkamah Agung melalui Putusan No. 330K/TUN/2020 telah menegaskan kepemilikan sah Pemerintah Kota. Upaya penyelesaian melalui mediasi dan pelaporan pidana ke Polres tidak membuahkan hasil karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, klaim adat “tanah pusaka tinggi,” serta proses hukum yang lamban.

Penanganan terhambat oleh lemahnya koordinasi antarinstansi Pemda, Polres, BPN, dan Kejaksaan serta ketiadaan ketentuan pidana yang secara tegas melindungi aset pemerintah. Aparat masih menunggu validasi teknis BPN, sementara unsur “niat memiliki” pada Pasal 385 KUHP sulit dibuktikan. Faktor sosial dan psikologis juga memicu resistensi warga terhadap putusan pengadilan. Akibatnya, pembangunan fasilitas kesehatan RSUD terganggu dan pelayanan publik menurun, menegaskan kebutuhan kebijakan nasional yang jelas, pengamanan aset yang lebih ketat, dan sinergi lintas lembaga agar perlindungan aset publik lebih efektif.

## III. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penyerobotan lahan RSUD Bukittinggi terjadi karena lemahnya administrasi

- pertanahan, ketidaklengkapan dokumen, dan ketidakjelasan aturan pidana yang berlaku.
2. Koordinasi antarinstansi, kepolisian, dan BPN masih lemah, ditambah rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta lambannya respons aparat.
  3. Ketiadaan sanksi tegas dan disharmoni antara hukum administrasi dan pidana menghambat penegakan hukum, menunda pembangunan RSUD, dan mengganggu pelayanan kesehatan.

### B. Saran

1. Tingkatkan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat penanganan kasus penyerobotan tanah.
2. Lengkapi dan perbarui seluruh dokumen pertanahan sebagai dasar kepemilikan yang sah.
3. Perkuat regulasi dan tegakkan hukum secara konsisten agar menimbulkan efek jera.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, 2008, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta
- Supriyadi, 2010, *Aspek Hukum Tanah Aset Daerah: Menemukan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian atas Eksistensi Tanah Aset Daerah*, PT. Prestasi pustakarya, Jakarta
- Sutedi, Adrian. *Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitap Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1947 tentang Undang-Undang Kitap Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-ketentuan.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

### C. Sumber Lainnya

- Arkanudin, 2009, Resolusi Konflik Pertanahan Berdasarkan Pranata Adat, 26 Maret 2009, <http://arkandien.blogspot.com>
- BPK RI. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022.
- Frieska Jayanti Datau, Fenty U. Puluhulawan dan Avelia Rahma Y.Mantali, 2023, "Analisis Efektifitas Pasal 385 KUHP dalam Penanggulangan Penyelesaian Perkara Penyerobotan Tanah yang Terjadi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Vol. 1
- Jamiuddin Marbun dkk, 2021, "Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Rectum*, Volume 3, Nomor 2
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com>, diakses pada tanggal 11 Desember 2024
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2023, Profil Kesehatan

Indonesia Tahun 2022, Kemenkes  
RI

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih pada Ibu Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H. (Pembimbing II) serta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.